

ok



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DPMD/2019

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, DESA BATULICIN IRIGASI KECAMATAN
KARANG BINTANG KABUPATEN TANAH BUMBU
PERIODE 2019-2025

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Camat Karang Bintang Nomor P/140/449/KRB/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih, Desa Batulicin Irigasi Periode 2019-2025 Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu dan Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/144/2747/PPD-K.2/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019 – 2025;

b. bahwa untuk kepentingan kedinasan, kelancaran administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat desa, maka perlu mengesahkan Atas Pengangkatan Aparatur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019-2025;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Poko-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);

11. Peraturan...

11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);

Memperhatikan: Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/144/2746 /PPD-K.2/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 perihal mohon Persetujuan untuk Menerbitkan dan Menyusun sekaligus Koreksi terhadap Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Anggota BPD, Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu periode 2019-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN ATAS PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATULICIN IRIGASI KECAMATAN KARANG BINTANG KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2019-2025.

KESATU : Mengesahkan atas Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019-2025 dengan daftar nama-nama Anggota BPD sebagaimana tersebut di bawah ini:

DESA	NAMA BPD	PENDIDIKAN	JABATAN
Batulicin Irigasi	1.Sunarjo	S1	Anggota
	2.Ngabdul Salam	SLTA	Anggota
	3.Sariman	SPG	Anggota
	4.Suprianto	SLTP	Anggota
	5.Sadiman	SLTP	Anggota

KEDUA : Jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu berlaku selama 6 (enam) tahun dan atau sampai dilantiknya Anggota BPD Desa Batulicin Irigasi Periode selanjutnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019-2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan APBDes Desa Batulicin Irigasi Tahun Anggaran 2019-2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

ok



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DPMD/2019

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, DESA POLEWALI MARAJAE
KECAMATAN BATULICIN KABUPATEN TANAH BUMBU
PERIODE 2019-2025

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Batulicin Nomor B/144/977/CBL.Pem/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal Rekomendasi Usulan Nama-nama Anggota BPD dan Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/144/2573/PPD-K.2/II/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019-20125;

b. bahwa untuk kepentingan kedinasan, kelancaran administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat desa, maka perlu mengesahkan Atas Pengangkatan Aparatur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019-2025;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telh diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);

12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);

Memperhatikan: Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/144/2572/PPD-K.2/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 perihal mohon Persetujuan untuk Menerbitkan dan Penyusunan sekaligus koreksi terhadap Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Anggota BPD, Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu periode 2019-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN ATAS PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA POLEWALI MARAJAE KECAMATAN BATULICIN KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2019-2025.

KESATU : Mengesahkan atas Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019-2025 dengan daftar nama-nama Anggota BPD sebagaimana tersebut dibawah ini:

DESA	NAMA BPD	PENDIDIKAN	JABATAN
Polewali Marajae	1. H. Mahmud	SLTA	Anggota
	2. Hirmansyah	S1	Anggota
	3. Suriansyah	SLTA	Anggota
	4. Muhammad Amin	SLTP	Anggota
	5. Nur Hasanah	S1	Anggota

KEDUA : Jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berlaku selama 6 (enam) tahun dan atau sampai dilantiknya Anggota BPD Desa Polewali Marajae Periode selanjutnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019-2025 ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan APBDes Desa Polewali Marajae Tahun Anggaran 2019-2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DPMD/2019

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, DESA TELUK KEPAYANG DAN DESA DADAP
KUSAN RAYA KECAMATAN KUSAN HULU KABUPATEN TANAH BUMBU
PERIODE 2019-2025

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Camat Kusan Hulu Nomor B/130/2139/K.2-KHU/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 perihal Rekomendasi Usulan Pengesahan BPD Desa Teluk Kepayang Kec. Kusan Hulu, Surat Rekomendasi Camat Kusan Hulu Nomor B/130/2147/K.2-KHU/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 perihal Rekomendasi Usulan Pengesahan BPD Desa Dadap Kusan Raya Kecamatan Kusan Hulu dan Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/144/2926/PPD-K.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Teluk Kepayang dan Desa Dadap Kusan Raya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019 – 2025;
- b. bahwa untuk kepentingan kedinasan, kelancaran administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat desa, maka perlu mengesahkan Atas Pengangkatan Aparatur Badan Permusyawaratan Desa, Desa Teluk Kepayang dan Desa Dadap Kusan Raya Kecamatan Kusan Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Teluk Kepayang dan Desa Dadap Kusan Raya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 17);

11. Peraturan....

11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);

Memperhatikan: Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/144/2925/PPD-K.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 hal mohon Persetujuan untuk Menerbitkan dan menyusun sekaligus Koreksi terhadap Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Anggota BPD, Desa Teluk Kepayang dan Desa Dadap Kusan Raya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu periode 2019-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN ATAS PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA TELUK KEPAYANG DAN DESA DADAP KUSAN RAYA KECAMATAN KUSAN HULU KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2019-2025.
- KESATU : Mengesahkan atas Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teluk Kepayang dan Desa Dadap Kusan Raya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019-2025 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Teluk Kepayang dan Desa Dadap Kusan Raya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu berlaku selama 6 (enam) tahun.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Teluk Kepayang dan Desa Dadap Kusan Raya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019-2025 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan APBDes Desa masing-masing Tahun Anggaran 2019-2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 188.46/ /DPMD/2019
 TENTANG
 PENGESAHAN ATAS PENGANGKATAN
 ANGGOTA BPD DESA TELUK KEPAYANG
 DAN DESA DADAP KUSAN RAYA
 KECAMATAN KUSAN HULU KABUPATEN
 TANAH BUMBU

DAFTAR ANGGOTA BPD DESA TELUK KEPAYANG DAN DESA
 DADAP KUSAN RAYA KECAMATAN KUSAN HULU
 PERIODE 2019 – 2025

DESA	NAMA BPD	PENDIDIKAN	JABATAN
Teluk Kepayang	1.Roosdeny Salem	S1	Anggota
	2.Sunarto	SMEA	Anggota
	3.Afriduan	MA	Anggota
	4.Rahmadi	MA	Anggota
	5.Lina Wahyuningrum	SMk	Anggota
	6.Syarifullah	SMA	Anggota
	7.Syamsul	Paket C	Anggota
	8.Muhammad Subli	Paket C	Anggota
	9.Hj. Marlina A	SLTP	Anggota

DESA	NAMA BPD	PENDIDIKAN	JABATAN
Dadap Kusan Raya	1.Raudatul Aslamiah	SMA	Anggota
	2.Yahya	Paket C	Anggota
	3.Muhammad Rafie	SMP	Anggota
	4.Ijap	SD	Plt.Anggota
	5.Rurim	SD	Plt.Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,

 H. SUDIAN NOOR

ok



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DPMD/2019

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, DESA TAMUNIH DAN DESA BATU BULAN
KECAMATAN KUSAN HULU KABUPATEN TANAH BUMBU
PERIODE 2019-2025

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Kusan Hulu Nomor P/130/1079/Pem-KHU/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 perihal Usulan Persetujuan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Surat Camat Kusan Hulu Nomor B/130/1383/Pem-KHU/IV/2019 tanggal 8 Mei 2019 perihal Rekomendasi Usulan Pengesahan dan Pelantikan BPD Terpilih Batu Bulan dan Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/144/2475/PPD-K.2/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tamunih dan Desa Batu Bulan Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019 – 2025;

b. bahwa untuk kepentingan kedinasan, kelancaran administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat desa, maka perlu mengesahkan Atas Pengangkatan Aparatur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tamunih dan Desa Batu Bulan Kecamatan Kusan Hulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tamunih dan Desa Batu Bulan Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019-2025;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 17);

11. Peraturan....

11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);

Memperhatikan: Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/144/2474/PPD-K.2/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal mohon Persetujuan Persetujuan untuk Menerbitkan dan Menyusun sekaligus Koreksi terhadap Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Anggota BPD, Desa Tamunih dan Desa Batu Bulan Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu periode 2019-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN ATAS PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA TAMUNIH DAN DESA BATU BULAN KECAMATAN KUSAN HULU KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2019-2025.
- KESATU : Mengesahkan atas Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tamunih dan Desa Batu Bulan Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tamunih dan Desa Batu Bulan Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu berlaku selama 6 (enam) tahun dan atau sampai dilantiknya Anggota BPD Desa Tamunih dan BPD Desa Batu Bulan Periode selanjutnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tamunih dan Desa Batu Bulan Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019-2025 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan APBDes masing-masing Desa Tahun Anggaran 2019-2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ DPMD/2019
TENTANG
PENGESAHAN ATAS PENGANGKATAN
ANGGOTA BPD DESA TAMUNIH DAN
DESA BATU BULAN KECAMATAN KUSAN
HULU KABUPATEN TANAH BUMBU
PERIODE 2019 – 2025

DAFTAR ANGGOTA BPD DESA TAMUNIH DAN DESA BATU BULAN
KECAMATAN KUSAN HULU PERIODE 2019 – 2025

DESA	NAMA BPD	PENDIDIKAN	JABATAN
Tamunih	1. M. Iran Ernanda	SMK	Anggota
	2. Supiyadi	SMP	Anggota
	3. Miyah Hidayati	SMP	Anggota
	4. Jana	SD	Plt. Anggota
	5. Anang Pansyah	SD	Plt. Anggota

DESA	NAMA BPD	PENDIDIKAN	JABATAN
Batu Bulan	1. M. Efendi	SMA	Anggota
	2. Akhmad Aswin Bukhairi	SMP	Anggota
	3. Muhammad Kumaesi	SD	Plt. Anggota
	4. Ahmad Darkasi	SD	Plt. Anggota
	5. Khadijah	SD	Plt. Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

ok



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DPMD/2019

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, DESA SINAR BULAN DAN
DESA PENDAMARAN JAYA KECAMATAN SATUI
KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2019-2025

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Satui Nomor B/144/647/Kec.Satui-Pem/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 hal Mohon Pengesahan atas BPD terpilih Desa Sinar Bulan, Surat Camat Satui Nomor B/144/646/Kec.Satui-Pem/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 hal Mohon Pengesahan atas BPD terpilih Desa Pendamaran Jaya dan Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/144/2744/PPD-K.2/V/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sinar Bulan dan Desa Pendamaran Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019 – 2025;

b. bahwa untuk kepentingan kedinasan, kelancaran administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat desa, maka perlu mengesahkan Atas Pengangkatan Aparatur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sinar Bulan dan Desa Pendamaran Jaya Kecamatan Satui;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sinar Bulan dan Desa Pendamaran Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 17);

11. Peraturan....

11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);

Memperhatikan: Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/144/2743/PPD-K.2/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 perihal mohon Persetujuan untuk Menerbitkan dan Penyusunan sekaligus koreksi terhadap Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Anggota BPD Desa Sinar Bulan dan Desa Pendamaran Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu periode 2019-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN ATAS PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA SINAR BULAN DAN DESA PENDAMARAN JAYA KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2019-2025.
- KESATU : Mengesahkan atas Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Desa Sinar Bulan dan Desa Pendamaran Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Desa Sinar Bulan dan Desa Pendamaran Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu berlaku selama 6 (enam) tahun dan atau sampai dilantiknya Anggota BPD masing-masing desa Periode selanjutnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sinar Bulan dan Desa Pendamaran Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019-2025 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan APBDes masing-masing Desa Tahun Anggaran 2019-2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ DPMD/2019
TENTANG
PENGESAHAN ATAS PENGANGKATAN
ANGGOTA BPD DESA SINAR BULAN DAN
DESA PENDAMARAN JAYA KECAMATAN
SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU
PERIODE TAHUN 2019 – 2025

DAFTAR ANGGOTA BPD DESA SINAR BULAN DAN DESA PENDAMARAN JAYA
PERIODE 2019 – 2025

DESA	NAMA BPD	PENDIDIKAN	JABATAN
Sinar Bulan	1. Ratih Fatimah	S1	Anggota
	2. Abdul Wahab	Sarjana Muda	Anggota
	3. H. Syamsul Bakhri	SMK	Anggota
	4. Sayyid Abdillah Alkaf	MAN	Anggota
	5. Badarudin	MA	Anggota
	6. Marhamah	SMA	Anggota
	7. Abdul Rahim	SMA	Anggota

DESA	NAMA BPD	PENDIDIKAN	JABATAN
Pendamaran Jaya	1. Sahrudin	STM	Anggota
	2. Hasan	Paket C	Anggota
	3. Syahril M	SMP	Anggota
	4. Tumini	SMP	Anggota
	5. Abd. Rahman	SLTP	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR